

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI  
KELURAHAN SUNGAI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh :**

**ELLA YUVITA SARI WIRANTI  
NIM : 100565201099**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI  
TANJUNGPINANG**

**2015**

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI  
KELURAHAN SUNGAI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**

**ELLA YUVITA SARI WIRANTI**  
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

**A B S T R A K**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peranan menampung aspirasi tentang rancangan pembangunan di desa maupun kelurahan serta ikut memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan yang ada di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Fenomena atau gejala yang muncul di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Lekop penulis meneliti yaitu Kecenderungan masyarakat berfikir negatif terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang pada saat dasarnya adalah lembaga yang diharapkan sebagai wadah penampung aspirasi disegala hal tingkat kelurahan. Padahal tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong rotong dan swadaya masyarakat. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengungkapkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kelurahan, dengan tujuan ingin mengetahui Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang mana nantinya akan menggambarkan tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini maka peran LPM dapat diambil kesimpulan bahwa belum berperan baik di Kelurahan Sei Lekop hal ini terlihat dari Setiap kegiatan yang dilakukan belum membawa perubahan dalam pembangunan di Kelurahan Sei Lekop, karena seharusnya pembangunan yang dimulai dari perencanaan akan melibatkan masyarakat, kenyataannya tidak semua masyarakat memahami tentang pentingnya ikut dalam suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan dilakukan pada tahun 2014 hanya sekali saja namun tidak ada konfirmasi kembali kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

## **ABSTRACT**

*Institute for Community Empowerment has a role to accommodate the aspirations of the rural development plan and villages and to help empower the community through development programs that exist at the village and sub-district levels. Phenomena or symptoms that appear in the Institute for Community Empowerment Sungai Lekop author examines the tendency of people to think that is negative for Community Empowerment Institution at the time essentially is an institution that is expected as a storage container aspiration in all things urban village level. Though the task of the Institute for Community Empowerment is a participatory development plans. Implement, control, utilize, maintain and develop partisipatif. Menggerakkan development and develop participation, cooperation and non-governmental rotong. Develop dynamic condition of society in order to empower the community*

*The purpose of this research is basically revealed Role Institute for Community Empowerment in Regional Development Planning in the village, with the aim to know the role of the Institute for Community Empowerment in Regional Development Planning in Sub Lekop River District of East Bintan Bintan regency. In this study the authors used qualitative descriptive type of research which will be a portrait of community empowerment. In this study informants consists of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques.*

*Based on the results in this study, the role of the LPM can be concluded that it is not a good role in the Village Sei Lekop it is seen from every activity undertaken has not brought about changes in development in Sub Sei Lekop, because the supposed development from the planning stage will involve the community, the reality is not all people understand the importance of participating in a neighbor development planning. Planning carried out in 2014 only once but no confirmation back to the community.*

*Keywords: Role, Institute for Community Empowerment, Development*

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI  
KELURAHAN SUNGAI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**

**A. Latar Belakang**

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan.

Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan. Olehnya ketetapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah merubah paradigma pembangunan Indonesia, dimana diperkenalkan kerangka kerja desentralisasi dan otonomi daerah yang mendasarkan pelayanan publik melalui suatu perencanaan

yang bersifat *bottom-up*, partisipasi dalam proses demokratisasi, pembagian sumber keuangan daerah dan peluang penerapan pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat.

Masyarakatlah yang paling tahu tentang potensi daerahnya, masyarakat pulalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pola di atas sangat sesuai, dan mengarah kepada demokratisasi dalam pembangunan. Dengan demikian dalam pembangunan yang berbasis masyarakat, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Sehingga sangatlah tepat bila misi otonomi daerah adalah memperkuat posisi masyarakat atau rakyat di daerah dengan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang merata khususnya di tingkat desa atau kelurahan diperlukan peningkatan prakarsa dan peran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Karena pembangunan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat bahkan keberhasilan pembangunan tergantung dari peran masyarakat baik secara fisik maupun moril. Pentingnya pembangunan pada tingkat kelurahan

karena kelurahan merupakan jenjang yang sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan yang telah direncanakan dalam suatu program tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi apalagi pusat. Disamping itu juga kelurahan merupakan suatu sistem yang langsung berhubungan dengan Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) yang mana di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) itulah objek dari pembangunan itu sendiri.

Perencanaan ditinjau dari sudut proses, yaitu proses yang berkesinambungan dari segala kegiatan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, penentuan, tujuan sampai pelaksanaan kerja sehingga tujuan tercapai. Hubungan pembangunan dengan perencanaan merupakan suatu instrumen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Karena bila disamakan suatu hubungan tanpa ada perencanaan tidak akan mendapatkan hasil yang semaksimal cenderung asal-asalan. Sementara bila perencanaan yang sudah disusun matang tanpa pelaksanaan pembangunan merupakan kebohongan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana dalam dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Didalam peraturan ini berisi Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah, tahapan perencanaan jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Dalam peraturan ini sudah tertulis tentang perencanaan pembangunan serta evaluasinya. Pada setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang bersifat daerah itu perlu adanya suatu lembaga pemerintahan yang dapat mengkoordinasikan masyarakat agar dapat bersama-sama maupun bekerjasama secara partisipatif. Lembaga pemerintah daerah tersebut harus menjadi lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan yang berada ditingkat kelurahan.

Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan perencanaan pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi. Sehingga dalam hal tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan sangatlah erat hubungannya dengan pemerintah tingkat kelurahan karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang berbasis masyarakat secara otomatis sebagai mitra dalam pembangunan sekaligus sebagai lembaga pengawasan dalam pembangunan tingkat kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan adalah wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan yang dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Kelurahan yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa yang merupakan mitra kerja dalam memperdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) bukan sebuah perangkat dari desa. LPM bukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena BPD berdiri sendiri dan tidak ada sangkut pautan dengan LPM karena keduanya adalah mitra desa. Meski demikian, LPM sama halnya dengan RT maupun RW dan memiliki



peranan membantu program pemerintah dalam hal merancang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sedangkan LPM di kelurahan, sama halnya dengan LPM di desa. Cuma saja, satu kedudukannya di desa sedangkan satu lagi di tingkat kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peranan menampung aspirasi tentang rancangan pembangunan di desa maupun kelurahan serta ikut memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan yang ada di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. LPM adalah lembaga kemasyarakatan dan merupakan mitra desa dan kelurahan. LPM adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. LPM memiliki peranan untuk mengontrol dan memberdayakan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat. Kedudukan LPM sama dengan BPD dan merupakan kemitraan desa dalam hal pembangunan di tingkat desa. LPM adalah mitra dari kepala desa.

Pada proses penyusunan RPJM Kelurahan Sei Lekop ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan Kelurahan Sei Lekop seperti Lembaga Kemasyarakatan yang salah satunya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemerintah Kelurahan Sei Lekop, Badan Permusyawaratan Kelurahan Sei Lekop, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga masyarakat Kelurahan Sei Lekop. Di dalam penyusunan RPJM tersebut masing-masing lembaga Kelurahan Sei Lekop memiliki peran penting dalam penyusunan RPJM Kelurahan Sei Lekop ini. Di dalam proses penyusunan RPJM setidaknya harus melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Proses penyusunan RPJM Kelurahan Sei Lekop ini pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan

pelembagaan sehingga RPJM Kelurahan Sei Lekop dapat tersusun melalui Musrenbang. LPM bertugas mulai dari persiapan seperti menyusun jadwal dan agenda, membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen, kemudian dalam pelaksanaan yaitu pendaftaran sosial pada tahap ini proses pendaftaran peserta musrenbang dilakukan oleh panitia musrenbang Kelurahan Sei Lekop yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan perangkat desa yang lainnya yang ditugaskan untuk menjadi panitia musrenbang Kelurahan Sei Lekop. Peran LPM yang terakhir adalah mengkoordinir para aparat Pemerintahan Kelurahan Sei Lekop dalam memasyarakatkan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kondisi atau kiprah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kelurahan Sungai Lekop saat ini sangat disayangkan seyogyanya lembaga yang independen dan menjadi suatu lembaga serta suatu badan mitra dan pengawasan, dan ikut serta dalam merancang rencana pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang tetapi fungsi dan peran yang seharusnya berjalan dengan baik namun semua itu tidak berjalan dengan semestinya. Salah satunya dalam penetapan calon ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut tidak melibatkan semua unsur yang ada dilingkungan kelurahan tetapi hanya diminta Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan beberapa elemen masyarakat saja.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/*stakeholder* non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk *stakeholder* secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini bisa terjadi manakala benar Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan Pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kelurahan. Musrenbang Kelurahan memiliki tujuan Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana

Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Bintan maupun sumber dana lainnya. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Penelitian ini fokus tentang perencanaan pembangunan dikarenakan dari aspek perencanaan dalam suatu pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik adalah suatu hal yang wajib dilakukan karena perencanaan yang tidak matang akan mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dalam suatu pembangunan. Dengan adanya perencanaan yang matang, dan optimal di segala bidang maka akan bisa menghasilkan suatu pembangunan yang optimal pula. Serta dengan pembangunan yang sesuai perencanaan maka secara otomatis bias memperdayakan semua aspek di lingkungan masyarakat, yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Tanpa ada perencanaan mustahil akan ada pemberdayaan karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata yang tidak bisa dipisahkan.

Fenomena atau gejala yang muncul di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sungai Lekop penulis meneliti yaitu Kecenderungan masyarakat berfikir negatif terhadap LPM yang pada saat dasarnya adalah lembaga yang diharapkan sebagai wadah penampungan aspirasi disegala hal tingkat kelurahan. Padahal tugas dari LPM adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong rotong dan swadaya masyarakat. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan fisik maupun non fisik dilingkungan pemerintah tingkat kelurahan, serta apakah benar-banar sudah berfungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga mitra kerjanya pemerintah kelurahan atau hanya simbol saja dengan kata lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) hanya jalan ditempat.

Adapun permasalahan yang timbul dalam pembangunan, terutama dalam wilayah Kelurahan Sungai Lekop diantaranya:

a. Tidak sesuai dengan keinginan masyarakat

Pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat mengakibatkan pembangunan tersebut tidak tepat guna dan secara otomatis kurang bermanfaat bagi masyarakat, malah nyaris tidak di manfaatkan oleh masyarakat dimana pembangunan itu harus dilakukan. Salah satu contohnya pembangunan pasar desa yang sangat banyak menggunakan anggaran daerah tingkat I dan tingkat II tetapi pembangunannya jauh dari pemukiman masyarakat sehingga juga tidak begitu respek masyarakat yang memfaatkan pasar desa tersebut.

b. Tidak tepat sasaran

Pembangunan yang tidak tepat sasaran ini merupakan suatu bentuk pembangunan yang hanya mendengar aspirasi segelintir orang saja atau bahayanya lagi jika pembangunan tersebut hanya mempertimbangkan kalangan salah satu pihak saja. Seperti pembangunan atau pengadaan bank sampah di daerah pedesaan yang mana masyarakatnya sudah aktif secara kesadaran individu dalam mengenai sampah dengan baik, yang harus di

bangun itu bukanlah bank sampah tetapi seharusnya mengadakan pelatihan bagaimana mengolah sampah menjadi bermanfaat untuk kelangsungan pertanian dan bagaimana bisa membuat kerajinan dari hasil sampah yang ada, serta perbanyak studi banding kedaerah yang sudah berhasil mengolah sampah.

Berdasarkan uraian di atas dan permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2014”**

## **B. Landasan Teoritis**

Soekanto (2002:243:244) dalam Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Lebih lanjut Soekanto (2002:243-244) mengatakan bahwa “Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi

dalam pergaulan masyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses". Jadi, seseorang yang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi**

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan di atas maka dapat diketahui bahwa di Kelurahan Sei Lekop, LPM sudah mampu menggerakkan masyarakat

kelurahan untuk berpartisipasi. Walaupun dimulai dari hal yang kecil seperti gotong royong, gotong royong merupakan suatu bentuk kebaktian masyarakat yang berarti suatu kerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hidup dalam suatu lingkup masyarakat sosial memang harus memerlukan adanya kerja sama/gotong royong, Gotong-royong harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menjalin hubungan sosialisasi dengan baik, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, dapat mempererat tali persaudaraan, dan dapat memperoleh ketentraman dan kenyamanan akibat hubungan sosial yang baik. Maka dari itu kita harus menanamkan prinsip gotong royong tersebut kepada lingkungan masyarakat, demi mewujudkan kepentingan bersama. Gotong royong dilakukan untuk memupuk rasa kebersamaan antara warga di Sei Lekop, setiap warga akan merasa memiliki dan bersama-sama membangun wilayahnya. Tidak hanya itu dengan gotong royong LPM lebih mudah untuk mengumpulkan masyarakat dan memberikan informasi tentang segala hal termasuk pembangunan

## **2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di atas maka dapat dianalisa bahwa LPM mampu untuk menjalin hubungan baik dengan lembaga yang ada di Kelurahan. Ini dapat dilihat dari setiap dukungan yang dilakukan oleh LPM terhadap kegiatan yang dilakukan seperti yang dijelaskan informan tersebut seperti perlombaan olahraga, pertemuan rutin, hingga gotong royong pada hari minggu. Setelah melakukan pendekatan seharusnya ikut membina organisasi atau lembaga yang ada di Kelurahan agar dapat bersama-



sama sejalan dengan tujuan awal yaitu bagaimana membangun Kelurahan Sei Lekop agar dapat lebih maju lagi

### **3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa LPM sudah menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh informan di atas yang mana LPM dan masyarakat sudah menunjukkan hubungan yang baik. Dalam rangka Penumbuhkembangkan pergerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan didesa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat, dan juga kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, dan juga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang kader pemberdayaan masyarakat

### **4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa LPM telah menjalankan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam konteks pembangunan.LPMK sangat merespon aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai pembangunan di Kelurahan.Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua aspirasi dapat dilaksanakan.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka peran LPM dapat diambil kesimpulan bahwa belum berperan baik di Kelurahan Sei Lekop hal ini terlihat dari LPM belum sepenuhnya mampu menggerakkan masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi. Setiap kegiatan yang dilakukan belum membawa perubahan dalam pembangunan di Kelurahan Sei Lekop, karena seharusnya pembangunan yang dimulai dari perencanaan akan melibatkan masyarakat, kenyataannya tidak semua masyarakat memahami tentang pentingnya ikut dalam suatu perencanaan pembangunan. Kemudian di Kelurahan Sei Lekop, LPM masih perlu sesering mungkin untuk mengawasi pembangunan kelurahan. Dan mengarahkan aparatur kelurahan serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan yang mana dapat diketahui juga masih perlu dilakukan pengawasan oleh LPM

### **2.Saran**

Saran yang diberikan, sehubungan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a. Hendaknya lebih sering memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan
- b. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Lebih dapat mengawasi pembangunan yang ada di Kelurahan Sei Lekop agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat

- d. Pemerintah Desa diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak LPM untuk membangun desa, sebaiknya Pemerintahan Desa juga memperhitungkan keberadaan LPM, karena dari LPM akan terkumpul aspirasi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta. Bandung.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Sosiologis dan Filisofis*, Jakarta: Gunung Agung
- Herdiansyah*, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu.Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Narwoko, J Dwi. dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Nugroho, Rochim. 2004, *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya.
- Muchlas, Makmuri. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, & Deddy Supriady Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. .
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat dan Mendayagunakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Syafei, Abdul. 2005 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara

**Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 *Tentang Kelurahan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan*.